



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI BADAN
PENGHUBUNG PROVINSI BALI DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai di Badan Penghubung Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup di Jakarta saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI DI JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran uang tunjangan tempat bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Penghubung (Eselon III) sebesar Rp.8.647.250,00 (Delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipotong pajak 15% terima bersih Rp.7.350.000,00;
- b. Kasubbag/Kasubbid (Eselon IV) Golongan IV sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak 15% terima bersih Rp.7.310.000,00;

- c. Kasubbag/Kasubbid (Eselon IV) Golongan III sebesar Rp. 7.650.000,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak 5% terima bersih Rp. 7.267.500,00;
- d. Staf Golongan III sebesar Rp. 7.550.000,00 (Tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak 5% terima bersih Rp. 7.172.500,00;
- e. Staf Golongan II sebesar Rp. 7.100.000,00 (Tujuh juta seratus ribu rupiah);
- f. Staf Golongan I sebesar Rp. 7.100.000,00 (Tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Maret 2018

Plh. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 19